

KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN “REGIONAL PLAN OF ACTION TO PROMOTE RESPONSIBLE FISHING PRACTICES INCLUDING COMBATING IUU FISHING IN THE SOUTHEAST ASIA REGION” (RPOA – IUU) TAHUN 2016

Oleh:

Muhammad Hibatul Azis¹

(muhammadhibatulazis@gmail.com)

Pembimbing : Faisal Rani S.IP , MA

Bibliografi : 08 Buku dan publikasi, 9 Internet.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this research is to understand what is the national interest of Indonesia to join RPOA in 2016. As an archipelago county, Indonesia has a huge potential of natural resources in particular maritime sector. In addition, Indonesia consist of 30% land capacity and 70% sea wider. Therefore, Indonesia has always been an object of illegal fishing through their maritime land. Apparently, Indonesia isnt the only one that concern into maritime security, ASEAN or regional countries have put their attention to solve those problems such Illegal fishing that reducing their own fish stock. So, 11 countries in regional made a cooperation under RPOA to combating illegal fishing. Thus researcher question is what is Indonesia National Interest In A Cooperation With Regional Plan Of Action To Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Iuu Fishing In The Southeast Asia Region” (Rpoa – Iuu) In 2016.

This research theoretically has built with realism perspectives on International Relations and supported by Foreign Policy theory K.J. Holsty. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Technique in this research is through by the study of library. Data which is gotten and collected through the journal books, the last thesis and then from internet has related to the problems.

Researcher has formulated answered-hypothesis whic reveals the fact that Indonesia national interest to join RPOA is caused Indonesia wants to guard and secure their own of maritime land particularly in ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) whic Indonesia as archipelago country has been loss on profit towards illegal fishing.

Keywords : National Interest, Indonesia, Cooperation, Illegal Fishing, RPOA, ALKI

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau

PENDAHULUAN

Adapun isu keamanan non-tradisional saat ini yang menjadi ancaman bagi Indonesia ialah *Illegal Fishing*. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas. Peta Indonesia diatas menjelaskan tentang laut Indonesia yang begitu luas, memiliki batas dengan 11 negara dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia yang tidak kurang dari 17.504 ribu. Akan tetapi luasnya laut Indonesia berdampak pada permasalahan-permasalahan di laut yang belum dapat terselesaikan.²

Illegal Fishing merupakan suatu masalah yang dihadapi Indonesia saat ini mengingat Indonesia ialah negara yang bertetangga dengan beberapa negara, tidak hanya batas darat, akan tetapi batas lautan. Sebagai negara tetangga Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Pasifik lainnya memiliki perbatasan maritim yang terbentang dari perairan sekitar laut Indonesia. Sebagai negara kelautan kedua Indonesia dan beberapa negara lainnya di kawasan juga memiliki masalah yang saling terkait. Permasalahan yang selalu terjadi antar dua negara dan selalu merugikan negaraya yaitu pencurian ikan atau yang dikenal sebagai *illegal fishing*.

Illegal fishing merupakan sebuah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, tidak memiliki izin, dokumen palsu, jumlah tangkapan ikan yang melebihi batas, menggunakan alat terlarang, tidak melaporkan hasil penangkapan dan merusak ekosistem laut. Para

pelaku *illegal fishing* umumnya hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mempedulikan kelangsungan ekosistem laut yang berkelanjutan.

Indonesia selalu mengalami kerugian dari tahun ke tahun dari praktek *illegal fishing* ini. Menurut perhitungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerugian Indonesia terhadap praktek *illegal fishing*. Hal ini menjadikan praktek *illegal fishing* di Indonesia adalah yang terbesar di dunia.

Titik-titik dan *spot* yang dijadikan tempat *illegal fishing* kebanyakan berada di titik strategi kepulauan Indonesia dan ALKI atau Alur laut Kepulauan Indonesia. ALKI merupakan wilayah yang dapat dilewati kapal asing sehingga hal ini menjadi celah yang besar bagi negara asing untuk melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia yang luas. Lokasi-lokasi tersebut adalah laut Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara Halmahera Utara dan Papua. Lokasi perairan Halmahera Utara dan laut Papua dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah juga minimnya pengawasan petugas dan alat-alat pengawasan yang kurang canggih, sehingga para pelaku *illegal fishing* secara leluasa bisa mengambil kekayaan alam di daerah tersebut.³

Untuk itu, sebagai jalan untuk menangani masalah ini Indonesia memiliki komitmen dengan melakukan berbagai kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Seperti halnya kerjasama *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including*

²Andi Iqbal Burhanuddin, dkk, 2013, *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*, Bogor, PT Percetakan IPB, hal. 308

³Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 219

Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU).

Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU) yang disepakati oleh 11 (sebelas) Negara yaitu Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Kerjasama ini kedepan akan menguntungkan Indonesia sehingga masalah illegal fishing dapat diminimalisir melalui kerjasama multilateralisme ini.⁴

Dari penjelasan penulisan diatas, menimbulkan pertanyaan penelitian bagi penulis Mengapa Indonesia bekerjasama dengan *Regional Plan Of Action To Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing In The Southest Asia Region (RPOA – IUU) Tahun 2016*

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kerjasama Internasional

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan **Teori Kerjasama Internasional** oleh **K.J Holsti** Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional dan global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling

melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu ide atau yang lainnya dan mengakhiri negosiasi atau perundingan dengan perjanjian yang memuaskan semua pihak.

Menurut K.J Holsti kerja sama dapat didefinisikan sebagai berikut⁵:

1. Pandangan bahwa dua negara atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hubungan bilateral tak terlepas dari unsur diplomasi yang dilakukan oleh kedua Negara, oleh karena itu diplomasi merupakan instrument-instrument politik luar negeri yang digunakan untuk

⁴Komitmen negara-negara kawasan dalam Pemberantasan IUU-Fishing, dalam http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/418/KOMITMEN-NEGARA-KAWASAN-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=20&sub_id= diakses pada 27 Mei 2017 Pukul. 15:22 Wib

⁵ K.J. Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Analisa", Jakarta: Erlangga, 1993, hal. 652-653.

mewujudkan keinginan suatu Negara atau kelompok suatu Negara berbagai kepentingan termasuk meningkatkan system keamanan nasional.

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksidalam organisasi internasional dan sebagainya. Walaupun pada kenyataannya aktor yang paling efektif adalah negara, sehingga perilaku internasional yang paling banyak memperoleh perhatian para analis adalah perilaku negara, namun pengkaji dan ilmuan hubungan internasional harus mempelajari apa saja yang bisa dipakai untuk memahami perilaku aktor-aktoritu dalam transaksi internasional.⁶

K.J Holsti Mendefinisikan mengenai kerjasama internasional:⁷

“sebagian besar transaksi atau interaksi dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan

tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, inilah yang disebut kerjasama”

Dalam kasus kerjasama Indonesia dan Filipina sejalan dengan teori K.J Holsti diatas yang menjelaskan mengenai kerjasama yang terbentuk atas dasar keanekaragaman masalah baik nasional maupun global. Masalah *illegal fishing* yang secara tidak langsung telah merugikan Indonesia. *Illegal fishing* ini rata-rata berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina yang menjadi nelayan terbanyak yang mencuri ikan di Indonesia. Urgensi ini kemudian membawa Indonesia untuk membuka inisiatif untuk terus bekerjasama dengan pemerintahan Filipina supaya masalah *illegal fishing* ini dapat teratasi.

2. Keamanan Non Tradisional

keamanan tradisional dipandang banyak pihak mengalami pergeseran ke arah perlunya konsep baru tentang keamanan non tradisional. Dilihat ancaman dalam konsep keamanan tradisional selaludianggap datang dari negara asing, sedangkan saat ini, menurut konsep keamanan nontradisional, ancaman dapat berasal dari lingkungan domestik maupun internasional⁸. Menurut konsep keamanan non tradisional, bahwa dalam perkembangan nasional dan internasional, telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit dan kompleks, hal ini berarti persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut

⁶ Mas'ood, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi. Jakarta: LP3ES.

⁷ Holsti, K.J. 1980. Politik Internasional Study Analisis II. Jakarta: Erlangga. Hal 89.

⁸Keamanan Non Tradisional, diunduh <http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=279744.pdf&ftyp=potongan&tahun=2014&potongan=S2-2014-279744-chapter1.pdf>. Pada 01 Desember 2014 pkl 21:00 Wib

aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, bahkan isu-isu lain seperti demokrasi, HAM, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, dan terorisme sehingga ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional diakibatkan dari adanya proses interaksi aktor negara dan non-negara⁹.

3. Dalam hal ini isu *illegal fishing* termasuk *transnational crime* yang berarti kejahatan lintas negara. Kejahatan ini secara langsung merugikan negara lain termasuk dalam kasus ini Indonesia merasa dirugikan dengan kasus pencurian ikan oleh nelayan dari negara Filipina ini.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis suatu peristiwa secara ilmiah, diperlukan kerangka teori yang relevan dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti. Teori yang digunakan adalah Mekanisme aliran Emas-Harga oleh David Hume. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liberalisme. Tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat analisis Negara-Bangsa, dimana penelitian difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu perjanjian bilateral oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatif. Penulis akan

menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama antara Indonesia dan Filipina sebagai upaya untuk menangani *illegal fishing*. Metode penelitian ini akan disesuaikan dengan aturan akademis sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik.

Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁰ Dalam penelitian ini metode kualitatif tersebut tidak mengadakan perhitungan murni dan mengolah data-data angka, akan tetapi memanfaatkan data-data yang sudah ada dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN

1. Profil RPOA

RPOA merupakan upaya 11 (sebelas) negara di kawasan dalam menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal dan juga sebagai tata laksana negara-negara dalam melakukan perikanan yang bertanggung jawab. RPOA, sebagai adopsi dari *IPOA to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, kemudian diharapkan dapat mengatur perilaku negara-negara (dalam hal ini nelayan dan perusahaan perikanan) agar melaksanakan kepentingannya dengan bertanggung jawab.¹¹

RPOA memiliki peran penting sebagai upaya *soft structure* untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara, untuk melaksanakan

⁹Perwita, B., dan Yani, Y.M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung : 2006. Halaman 123-125.

¹⁰ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, hal.2

¹¹*Kerjasama maritime Analisis*, diunduh dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/126508-T+26250-Kerjasama+maritim-Analisis.pdf> diakses pada 23 November 2017 Pukul. 13:29 WIB

pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab, termasuk di dalam pemberantasan *IUU fishing*. RPOA *IUU fishing* disepakati pada Tahun 2007 oleh Indonesia bersama dengan 11 (sebelas) negara di kawasan Asia Tenggara (Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam). Disepakati pula 11 (sebelas) core element sebagai pedoman di dalam menyusun rencana kerja tahunan (workplan) RPOA.¹²

2. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai bahan koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* dengan kementerian/instansi lain yang terkait.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* adalah untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing*, yaitu:¹³

¹²*KKP Memainkan Peran Penting Di Forum Regional dalam Pemberantasan IUU Fishing*. Dalam <http://dipsdkp.kkp.go.id/arsip/c/106/KKP-MEMAINKAN-PERAN-PENTING-DI-FORUM-REGIONAL-DALAM-PEMBERANTASAN->

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 *tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 *tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Peretujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

[IUU-FISHING/?category_id=22](http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170403165758_file.pdf) diakses pada 24 November 2017 Pukul. 10:12 Wib

¹³RPOA, diunduh dalam http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170403165758_file.pdf diakses pada 23 November 2017, Pukul. 15:20 Wib

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011;

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

4. *Action Plan*

RPOA IUU fishing disepakati pada Tahun 2007 oleh Indonesia bersama dengan 11 (sebelas) negara di kawasan Asia Tenggara (Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam). Disepakati pula 11 (sebelas) core element sebagai pedoman di dalam menyusun rencana kerja tahunan (workplan) RPOA, meliputi:¹⁴

- *Current resource and management situation in the regional*
- *Implementation of international and regional instruments*
- *Role of regional and multilateral organisations*
- *Coastal State responsibilities*
- *Flag State responsibilities*
- *Port State measures*

¹⁴KKP Memainkan Peran Penting Di Forum Regional dalam Pemberantasan IUU Fishing. Dalam <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/106/KKP-MEMAINKAN-PERAN-PENTING-DI-FORUM->

[REGIONAL-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=22](#) diakses pada 24 November 2017 Pukul. 10:12 Wib

- *Regional market measures*
- *Regional capacity building*
- *Strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems*
- *Transshipment at sea*
- *Implementation*

Terdapat 4 (empat) *advisory bodies* yang mendukung RPOA, yaitu: SEAFDEC, Infofish, Word Fish, dan FAO-APFIC. IUU fishing bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap, dan tidak terbatas hanya terjadi di laut lepas. Namun, IUU fishing juga terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial, dan bahkan di perairan pedalaman, yang dilakukan oleh kapal perikanan asing (KIA) maupun Kapal Perikanan Indonesia (KII).¹⁵

Pemberantasan IUU fishing tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan negara-negara tetangga, baik yang armada perikananannya merupakan pelaku IUU fishing, maupun negara-negara yang terdampak kerugian yang diakibatkan oleh praktik-praktik IUU fishing. Menyadari hal itu, Indonesia terus menerus berupaya memperkuat komunikasi dan kerjasama penanggulangan IUU fishing dalam kerangka kerja RPOA ini,¹⁶

4.1. Current resource and management situation in the regional

RPOA menandai dan menegaskan persediaan ikan sangat penting untuk sumber makanan bagi masyarakat di kawasan regional. Dimanfaatkan oleh negara-negara di kawasan dan juga

diperdagangkan baik didalam maupun keluar kawasan. Baik *Overfishing* maupun *Illegal Fishing* adalah hal yang dapat menghabiskan persediaan ikan di kawasan. Maka dari itu, RPOA hadir untuk mempromosikan pertanggungjawaban penangkapan ikan, pencegahan, dan penanggulangan *Illegal fishing* yang dikaitkan dengan keamanan makanan dan kemiskinan di kawasan dan negara-negara dikawasan yang tergabung. Dalam RPOA, negara-negara harus bekerja bersama dalam menyusun gambaran industry perikanan, status terbaru mengenai persediaan ikan, arus perdagangan dan pasar.¹⁷

4.2. Implementation of international and regional instruments

Instrument internasional berisi tentang struktur dan langkah-langkah untuk membangun keberlangsungan ikan dalam jangka waktu yang panjang. Kunci dalam instrument global tersebut bahwa negara-negara harus mempertimbangkan ketika mengimplementasikan pertanggungjawaban dalam *fishing practice* harus mengikutsertakan UNCLOS 1982, UNFSA, FAO, FAO 'code of conduct for responsible fisheries', IPOA to prevent, deter, and eliminate IUU Fishing. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, negara-negara di kawasan didorong untuk: (1) bekerja berdasarkan ratifikasi, asesi, dan dukungan atau implementasi dari UNCLOS dan UNFSA; (2) bekerja berdasarkan ratifikasi dan dukungan manajemen instrument penangkapan ikan

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷RPOA, diunduh dalam

http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/2

0170403165758_file.pdf diakses pada 23 November 2017, Pukul. 15:20 Wib

di kawasan; (3) bekerja berdasarkan dukungan dan implementasi rencana multilateral dan regional.

4.3. Role of regional and multilateral organisations

Implementasi

pertanggungjawaban penangkapan ikan dan pemberantasan IUU adalah isu bagi setiap negara. artikel 63,64, dan 116-119 dari UNCLOS membutuhkan kerjasama negara-negara dalam konservasi dan manajemen pembagian ketersediaan dan perpindahan spesies yang tinggi. Keahlian manajemen dan kapasitas teknikal dibangun dalam kurun 1 tahun dari organisasi regional yang seharusnya membantu masalah-masalah dikawasan. (1) negara-negara seharusnya bekerja lebih tertutup dan saling berkolaborasi dengan organisasi regional untuk perkembangan konsevasi dan manajemen ketersediaan ikan; (2) RPOA didukung oleh negara-negara partisipan yang relevan, sehingga negara-negara yang tergabung seharusnya mendukung organisasi regional untuk menyediakan bantuan tekhnikal dan pengembangan petunjuk untuk konservasi dan manajemen penangkapan ikan, pembangunan kapasitas, berbagi data dan informasi tentang penangkapan ikan dan perdagangan, menguatkan jaringan untuk tujuan meningkatkan partisipasi dan memastikan implementasi konservasi dan manajemen langkah-langkah dikawasan tersebut.

4.4. Coastal State responsibilities

Koleksi, manajemen, dan ketersediaan informasi dengan tepat dan akurat adalah yang esensial dalam mengatur sumber tangkapan dan memberantas *illegal fishing*. Keakuratan data dalam jumlah kapal dan aktivitas penangkapan ikan dibutuhkan untuk

menyediakan *responsible fishing*, oleh karena itu sangat penting untuk memelihara secara komprehensif dan pendaftaran kapal terbaru dan penangkapan serta usaha untuk menginformasikan oleh setiap negara, baik negara *coastal* dan *flag*. Negara-negara dikawasan harus melakukan ini: (1) bekerjasama untuk meningkatkan sistem pengumpulan data dan membagi informasi tentang kapal, upaya penangkapan kapal, jumlah penangkapan, penjualan dan produksi ikan. (2) bekerjasama untuk mengembangkan pendekatan regional untuk mengidentifikasi, menyusun, dan bertukar informasi dalam kapal atau berniat untuk menggunakannya untuk tujuan penangkapan ikan termasuk mendukung kapal yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan di wilayah dibawah yurisdiksi nasional. (2) Kontrol dalam kapasitas penangkapan ikan adalah elemen fundamental dalam manajemen penangkapan ikan. Ketika kapasitas armada penangkapan ikan untuk memanen dalam *sustainable level*. RPOA mengakui bahwa negara-negara harus mengatur kapasitas penangkapan ikan oleh: (1) penilaian keadaan sumber penangkapan ikan dan kapasitasnya; (2) memperkenalkan manajemen untuk mencegah kapasitas penangkapan ikan dari kelebihan level; (3) melakukan rencana untuk mengurangi *over-capacity* tanpa menggeser kapasitas tersebut ke industry penangkapan ikan; (4) bekerjasama untuk menilai, konservasi, dan mengatur industry penangkapan ikan dimana mereka tidak mematuhi batas-batas nasional atau diluar ZEE.

4.5. Flag State responsibilities

Negara pantai melalui bendera nya menjadi negara terdepan yang menerapkan praktik penangkapan ikan dan memerangi

illegal fishing. Untuk mengatasi kebutuhan ini maka: (1) semua negara pantai dan badan perikanan yang beroperasi di Indonesia harus secara aktif bekerjasama dalam memastikan bahwa penangkapan kapal tidak merusak keefektifan konservasi dan tindakan manajemen, termasuk keterlibatan atau mendukung tindakan illegal penangkapan ikan.

4.6. Port State Measures

Port State memainkan peran kunci dalam memerangi penangkapan ikan illegal dan *Unreported* di regional. Mengingat kebutuhan tersebut, maka negara-negara di regional dan badan perikanan perlu mengembangkan langkah-langkah untuk mengatur kapal penangkapan ikan. Negara harus mengadopsi langkah-langkah Negara pelabuhan, jika sesuai, berdasarkan Model FAO Skema pada Langkah Negara Bagian untuk Memerangi Perikanan IUU.

4.7. Strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems

Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya perikanan, maka sesuai ketentuan internasional dan regional, khususnya dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Indonesia telah mengembangkan sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) Perikanan.

Khusus subsistem pengawasan (*surveillance*), kegiatan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pelanggaran dilaksanakan dengan melibatkan KKP, TNI-AL, POLAIR,

Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan tindak pidana perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011, yang dimungkinkan dibentuk baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸

Di samping itu, dalam upaya memperkuat pengelolaan sumber daya perikanan, unsur-unsur pengelolaan seperti kelembagaan, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana terus menerus mendapat perhatian pemerintah untuk dibenahi secara bertahap. Secara spesifik kegiatan IUU Fishing di Indonesia dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum (*illegal fishing*), kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan kegiatan perikanan tidak diatur (*unregulated fishing*).¹⁹

5. Bentuk Penanganan *Illegal Fishing* di Indonesia

Pada tanggal 4 Mei 2007 di Bali – Indonesia dan 10 negara lainnya seperti

¹⁸Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. Kep.50/Men/2012. Diunduh dalam <http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/kepm>

[en/menkp/kepmenkp_50_2012.pdf](http://menkp/kepmenkp_50_2012.pdf), diakses pada 28 November 2017 Pukul. 20:27 Wib

¹⁹*Ibid.*,

Australia, Brunai Darussalam, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan juga Vietnam sepakat untuk membentuk *Regional Ministerial Meeting (RMM) Promoting Responsible Fishing. Practices in the Region*.²⁰RMM ini menghasilkan 2 dokumen yaitu *Joint Ministerial Meeting* dan juga *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*.²¹

RPOA- IUU Fishing yang diikuti oleh 11 negara ini merupakan aksi yang menuntut kesadaran negara masing-masing yang tergabung dalam kerjasama ini untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab. Tujuan RPOA adalah untuk meningkatkan dan memperkuat manajemen penangkapan ikan di regional ini, demi menjaga ketersediaan ikan serta sekaligus menjaga lingkungan laut, dan untuk mengoptimalkan keuntungan dari pengaplikasian praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.²²

Bagi Indonesia keberadaan RPOA-IUU Fishing merupakan salah satu solusi masalah yang selama ini dialami oleh Indonesia. Dengan melakukan kerjasama antar negara di regional ini diharapkan adanya penurunan IUU Fishing yang dialami oleh Indonesia. Dengan melakukan kerjasama antar negara di regional ini diharapkan adanya penurunan

IUU-Fishing yang dialami oleh Indonesia. Adapun dalam kerangka kerjasama RPOA-IUU Indonesia bersama negara-negara di Asia ini ialah dengan melakukan beberapa tindakan terkait *action plan* yang dirumuskan dalam RPOA-IUU sebagai berikut;²³

5.1. Pertukaran Informasi Mengenai Aktivitas Dalam Bidang Perikanan antara negara

RPOA mencatat dan menegaskan bahwa pembagian bersama persediaan perikanan adalah sumber daya makanan yang sangat penting untuk warga negara terkhususnya yang berada di Regional. Dimanfaatkan untuk kepentingan negara-negara di kawasan dan di jual diluar negara-negara regional. Baik *overfishing* maupun *illegal fishing* adalah tindakan serius yang dapat menghabiskan stok persediaan ikan di kawasan regional. Dalam hal ini promosi terhadap pertanggungjawaban atas praktek penangkapan ikan, pencegahan, penangkalan, dan peperangan terhadap *illegal fishing* adalah hal yang perlu dilakukan untuk keberlangsungan *food security* dan pengurangan kemiskinan di regional. Negara-negara di regional dapat melakukan kerjasama dalam menyusun *overview industry fishing*, dan stok terbaru terkait perikanan, aliran perdagangan dan pasar. Salah satu komitmen negara-negara

²⁰ Sinarharapan.co.id, "Sepuluh Negara Sepakat Perangi Penangkapan Ikan Ilegal". Diakses melalui <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/05/eko03.html> pada 26 April 2018.

²¹ Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, Refleksi 2008 dan Outlook 2009 (Jakarta: DKP. 2008).

²² Joint Ministerial Statement, Regional Ministerial Meeting on Promoting Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region, Bali, Indonesia, 04 May 2007, paragraph 5: RPOA-IUU fishing.

²³ *Core Element*, dalam <http://www.rpoaiuu.org/core-element/> diakses pada 26 April 2018 Pukul.13:30 Wib

di Asia dalam melakukan pertukaran informasi terkait perikanan yaitu melalui pengadaan pertemuan-pertemuan yang menyangkut *information sharing among commercial vessels*. Acara tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara melalui seminar dan pertemuan yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan maritim dan terjaganya keamanan pangan atau stok ikan di wilayah regional.²⁴

5.2. Penguatan Armada Penangkapan Lokal di Wilayah ALKI melalui Operasi Bersama

Sebagai langkah utama dalam menanggulangi IUU-Fishing, negara-negara bersama melakukan operasi bersama dengan memperkuat kekuatan armada penangkapan lokal dan armada lainnya yang berada diluar perbatasan. Sebagai salah satu langkah untuk melawan pelanggaran *illegal fishing*, salah satu langkah yang diambil negara-negara ialah dengan melakukan penguatan armada masing-masing negara.

Penguatan armada ini kemudian ditujukan untuk melakukan penangkapan di wilayah lokal masing-masing negara. Khususnya Indonesia, penguatan armada dilakukan di titik-titik wilayah ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia. Setelah melakukan penguatan armada, negara-negara kemudian melakukan operasi bersama yaitu penjagaan keamanan di wilayah wilayah perbatasan terdekat.

g dalam mengawasi sumber daya perikanan. Hal ini terkait langsung dengan stok dan jumlah ikan yang ada untuk memasok kebutuhan dalam negeri.

Salah satu kerugian dari *illegal fishing* ialah dapat mengurangi pasokan kebutuhan ikan yang dibutuhkan dari setiap negara. Adapun ancaman ini tentunya terkait dengan ancaman ketahanan pangan, dengan demikian peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal ini sangat penting sebagai badan yang mengawasi langsung sumber daya perikanan.

5.3. Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan melalui Capacity Building

Selain menguatkan kekuatan eksternal, sasaran juga kepada sumber daya manusia yang lebih kepada kekuatan internal yaitu peningkatan *capacity building*. Peningkatan kapasitas dalam segala aspek manajemen perikanan harus didorong. Negara-negara khawatir bahwa sistem efektif secara menyeluruh membutuhkan implementasi tekhnikal yang kompeten dan juga dalam operasinya. Tekhnik dan staf administratif membutuhkan akses formal dan pelatihan untuk membangun pengalaman yang dibutuhkan serta kompetensi dalam setiap masalah seperti penilaian sumber daya perikanan, pengenalan langkah-langkah MSC (*Monitoring, Control, and Surveillance*) serta pengembangan sistem pelacakan produk ikan.

Adapun salah satu jalan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yaitu dengan meningkatkan *capacity building* baik dari nelayan ataupun sumber daya manusia yang

²⁴ Falentino A.mara, *EAS Seminar on Maritime Security Cooperation – Enhancing Information, Sharing Among Commercial Vessels*”. Jurnal Masyarakat ASEAN, Edisi 14 Desember 2016,

ISSN 24601683. Diunduh dalam <https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%2014%20Desember%202017.pdf> diakses pada 26 April 2018 Pukul. 14:30 Wib. Hal 24

terlibat dalam pengelolaan tersebut. Salah satu nya Indonesia telah mengembangkan sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) Perikanan.

Penyelenggaraan MCS tersebut utamanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun didukung pula oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Perairan (POLAIR), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Perhubungan Laut (Hubla).

5.4. Pertemuan Setiap Tahun dalam Rangka Membahas IUU-Fishing

Dalam setiap tahunnya, antar negara-negara melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan kerjasama yang disepakati 12 negara di Asia sehingga rejim RPOA ini tidak hanya sebagai peraturan diantara negara-negara. Akan tetapi mengenai implementasi yang telah dan akan dilakukan selanjutnya.

Dalam rangka menyelesaikan *outstanding issues* khususnya mengenai *IUU-Fishing* maka RPOA dalam hal ini setiap tahunnya mengadakan pertemuan yang diadakan bergiliran di setiap negara anggota tiap tahunnya. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat melalui *Illegal Fishing* ini telah ada *code of conduct* dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran penangkapan ikan.

Adapun Indonesia sebagai salah satu negara anggota dan juga sebagai negara maritim terbesar di Asia lebih aktif menyampaikan isu-isu terkait pelanggaran penangkapan ikan ini. Banyak negara-negara bahkan menyetujui gerakan Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang jelas dan terbukti

tertangkap melakukan kegiatan pencurian ikan.

5.5.. Pemberian Sanksi yang Tegas atau Penenggelaman Kapal Kepada Oknum Pelanggaran

Terkhususnya Indonesia saat ini tidak segan-segan lagi dalam memberikan hukuman terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yaitu dengan melakukan penenggelaman atau peledakan kapal oknum pelanggaran sehingga menjadi efek jera atas sanksi tersebut.

Menjadi negara yang membuat kebijakan yang berbeda dari biasanya merupakan suatu tantangan bagi Indonesia saat ini, pro dan kontra tentunya menjadi bahan pembicaraan terkait penenggelaman kapal tanpa kompromi tersebut. Akan tetapi, hal itu bukan sebuah keniscayaan terlebih Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia merupakan Menteri baru.

Adapun dalam pelaksanaan tugas ini Presiden RI langsung membuat badan Satgas Gahtas IUUF untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. Seperti yang di paparkan dalam Satgas IUU-Fishing tersebut bahwa ada beberapa kapal yang tertangkap dan berhasil mereka tangani.

KESIMPULAN

Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. *Illegal Fishing* merupakan suatu masalah yang dihadapi Indonesia saat ini mengingat Indonesia ialah negara yang bertetangga dengan beberapa negara, tidak hanya batas darat, akan tetapi batas lautan. Sebagai negara tetangga

Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Pasifik lainnya memiliki perbatasan maritim yang terbentang dari perairan sekitar laut Indonesia. Sebagai negara kelautan kedua Indonesia dan beberapa negara lainnya di kawasan juga memiliki masalah yang saling terkait. Permasalahan yang selalu terjadi antar dua negara dan selalu merugikan negara yaitu pencurian ikan atau yang dikenal sebagai *illegal fishing*.

Illegal fishing merupakan sebuah kegiatan penangkapan ikan yang tidaksesuai aturan perundang-undangan, tidak memiliki izin, dokumen palsu, jumlah tangkapan ikan yang melebihi batas, menggunakan alat terlarang, tidak melaporkan hasil penangkapan dan merusak ekosistem laut. Para pelaku *illegal fishing* umumnya hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mepedulikan kelangsungan ekosistem laut yang berkelanjutan.

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal Fishing* ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat *illegal fishing* ini setiap tahunnya bias mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera utara yang merupakan 10% dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton diantaranya hasil penangkapan ikan di laut.

Tingginya angka tindakan *Illegal Fishing* di perairan Asia Tenggara dan Pasifik serta kondisi *overfishing* yang mengancam keberlangsungan sumber dayaperikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut saling berkerja sama untuk melakukan penanggulangan *Illegal Fishing* dengan

membentuk rezim seperti *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (the IPOA IUU Fishing) dan *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (RPOA IUU) Fishing in the Region*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN PUBLIKASI

Andi Iqbal Burhanuddin, dkk, 2013, *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin, Bogor, PT Percetakan IPB*

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2008 dan Outlook 2009 (Jakarta: DKP. 2008)*.

Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Jakarta, Rineka Cipta*

Joint Ministerial Statement, *Regional Ministerial Meeting on Promoting Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region, Bali, Indonesia, 04 May 2007, paragraph 5: RPOA-IUU fishing.*

K.J. Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Analisa", Jakarta: Erlangga, 1993

Lexy J. Moleong, 2004, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya

Mas' oed Mohtar, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Perwita, B., dan Yani, Y.M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung : 2006

INTERNET

Core Element, dalam <http://www.rpoaiuu.org/core-element/> diakses pada 26 April 2018 Pukul.13:30 Wib

Falentino A.mara, *EAS Seminar on Maritime Security Cooperation – Enhancing Information, Sharing Among Commercial Vessels”*. *Jurnal Masyarakat ASEAN*, Edisi 14 Desember 2016, ISSN 24601683. Diunduh dalam <https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%2014%202017.pdf> diakses pada 26 April 2018 Pukul. 14:30 Wib. Hal 24

Keamanan Non Tradisional, diunduh <http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=279744.pdf&fotyp=potongan&tahun=2014&potongan=S2-2014-279744-chapter1.pdf>. Pada 01 Desember 2014 pkl 21:00 Wib

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. Kep.50/Men/2012. Diunduh dalam http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/kepmen/menkp/kepmenkp_50_2012.pdf diakses pada 28 November 2017 Pukul. 20:27 Wib

Kerjasama maritime Analisis, diunduh dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/126508-T+26250-Kerjasama+maritim-Analisis.pdf> diakses pada 23 November 2017 Pukul. 13:29 Wib

KKP Memainkan Peran Penting Di Forum Regional dalam Pemberantasan IUU Fishing. Dalam http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/106/KKP-MEMAINKAN-PERAN-PENTING-DI-FORUM-REGIONAL-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=22 diakses pada 24 November 2017 Pukul. 10:12 Wib.

Komitmen negara-negara kawasan dalam Pemberantasan IUU-Fishing, dalam http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/418/KOMITMEN-NEGARA-KAWASAN-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=20&sub_id= diakses pada 27 Mei 2017 Pukul. 15:22 Wib

RPOA, diunduh dalam http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170403165758_file.pdf diakses pada 23 November 2017, Pukul. 15:20 Wib

Sinarharapan.co.id, ”Sepuluh Negara Sepakat Perangi Penangkapan Ikan Ilegal”. Diakses melalui <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/05/eko03.html> pada 26 April 2018.